



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Polisi Militer Nomor 7 Oebobo - Kupang

Pos-el : distankp@nttprov.go.id laman : www.distankp.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 500.6/559/DPKP1.1/2025

T E N T A N G

REVISI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;

12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang DiKecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

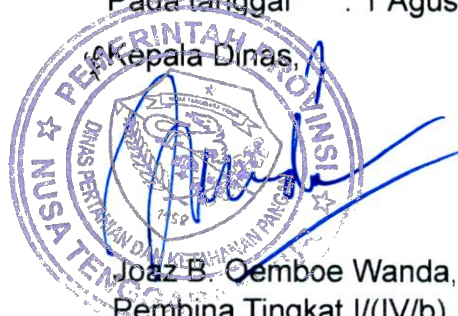
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Atasan PPID Pembantu
 2. Pejabat PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT :
 - a. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi
 - b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
 - d. Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 1 Agustus 2025

Kepala Dinas,



Joaz B. Oemboe Wanda, SP
Pembina Tingkat II/(IV/b)
NIP 197005301998031005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NTT
NOMOR : 500.6/559/DPKP1.1/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Joaz Bily Oemboe Wanda, SP NIP. 19700530 199803 1 005	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2	Ir. Maria I. R. Manek, M.Sc NIP. 196812041994032007	PPID Pembantu/Ketua	Plt. Sekretaris Dinas
3	Lyla T.A.Boelan, SE NIP. 19750813 201001 2 016	PPID Pembantu/ Sekretaris	Kasubag Kepegawaian dan Umum
PENGOLAH DATA DAN KLARIFIKASI INFORMASI			
1.	Tommy Johanis, STP NIP. 19710330 199803 1 009	Koordinator	Kabid PSP2HP
2.	Dewie M. A. Aplugi, SP, M. Si NIP. 19810808 200801 2 028	Sekretaris	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Hyasinta L. Funan, SP NIP. 19660528 198603 2 005	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Jefri Otniel Tanof, S.IP NIP. 19920708 202521 1 030	Anggota	Penata Layanan Operasional
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1.	Vincentius Roga, SP NIP. 196911191999031002	Koordinator	Plt. Kepala Bidang Perkebunan
2.	Mikzon Iakidang, SP, M.Agr,sc NIP. 19800321 200903 1 002	Sekretaris	Kepala Seksi Produksi Benih dan Pengelolaan Kebun Dinas
3	Sarlién Y .Polin, SSI NIP. 19720705 19903 2 009	Anggota	Analís Ketahanan Pangan Ahli Muda
4.	Adhtyo William, S.Kom NIP. 200105072025061005	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
1.	Nixon M. Balukh, SP, M.Si NIP. 1970042994031005	Koordinator	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.	Ruddy Onibala , SP.M.Si NIP. 19711128 200701 1 015	Anggota	Kasie Produksi Benih Hortikultura
3	Asmah K. Karim, SP NIP. 19760529 200012 2 002	Anggota	Kasie Pengamatan dan Peramalan OPT
4	Cornelis Tomy Seran, S.Ak NIP. 19980914 202521 1 009	Anggota	Penata Layanan Operasional
SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1.	Ir. Anthoneta Magdalena NIP. 19690326 199403 2 005	Koordinator	Kepala UPTD PSB
2.	Christiany Ivonny Beda, SP NIP. 19720825 199803 2 004	Sekretaris	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda
3.	Taufik Arzad Ali Samad, S.Kom NIP 199303142022021001	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
4.	Yuninda T. Takaeb, S.Kom NIP. 199706192025062002	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 500.6/559/DPKP1.1/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. Tugas Atasan Ppid Pembantu :

1. Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi dilingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
2. Memastikan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan sesuai SOP serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

II. Tugas PPID Pembantu / Ketua dan Sekretaris :

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - b. Mengoordinasi Kelompok Kerja (Pokja) beserta anggota Tim;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - e. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Membantu tugas Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan PPID dan Ketua

III. Tugas Bidang-Bidang

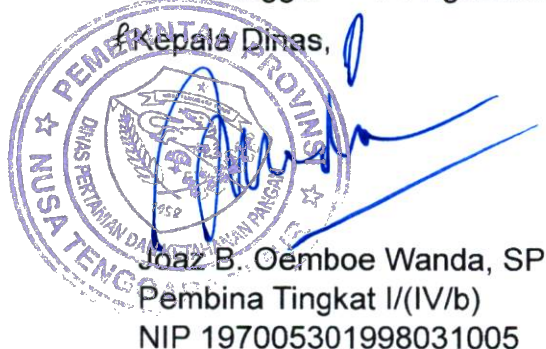
1. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi , mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan arahan Atasan PPID dan Ketua dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik terkait Program dan Kegiatan manajemen perubahan;
 - b. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 - c. Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Atasan PPID dan Ketua

2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi , mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan arahan Atasan PPID dan Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik terkait Program Pelayanan Informasi;
 - b. Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - c. Melayani permintaan informasi;
 - d. Menyampaikan dan pemeliharaan informasi publik;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Atasan PPID dan Ketua
3. Bidang / Sekretariat :
 - a. Melaksanakan arahan Atasan PPID dan Ketua dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik terkait program Pendokumentasian dan Arsip;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Publik;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Atasan PPID dan Ketua
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan arahan Atasan PPID dan Ketua dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik terkait program Pengaduan dan Penyelesaian Masalah;
 - b. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 - c. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 - d. Melakukan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Atasan PPID dan Ketua

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 1 Agustus 2025

Kepala Dinas,



Joaz B. Oemboe Wanda, SP
Pembina Tingkat II (IV/b)
NIP 197005301998031005